



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TRENCE DAUD**, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Arga Jaya Rt/Rw 001/004, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Muko Muko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sem Ruindungan, S.H., advokat/penasihat hukum, yang beralamat di Desa Lopana Jaga 3, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 19/SK.Prak/2018/PN.Amr;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **MARIA KALENDI**, tempat tanggal lahir Manado Tua, 20 September 1948, umur 69 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Sapa Barat Jaga 2, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredy Mamahit, S.H., advokat/penasihat hukum, yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi Utara, Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 39/SK.Prak/2018/PN.Amr;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. **NELWAN KALENDI**, tempat tanggal lahir Sapa, 13 Juni 1954, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan tani, alamat Sapa Barat Jaga 1;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melihat bukti surat Penggugat dan Tergugat-Tergugat, serta mendengar keterangan saksi kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 Maret 2018 dalam register nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah kakak beradik dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2;
2. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 telah meninggal dunia dan ayah bernama Yafet Kalendi yang meninggal pada waktu bergejolaknya permesta dan ibu bernama Manise Daud yang meninggal pada tahun 1998;
3. Bahwa ketika orang tua kami meninggal dunia disamping juga meninggalkan kami bertiga yaitu Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 juga meninggalkan salah satu harta yang berupa kebun kelapa dan terletak di Perkebunan Pakin, wilayah kepolisian Sapa Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Utara berbatasan dengan Syarel Kalendi / Serokan;  
Timur berbatasan dengan PT.Kayuwolo/Serokan;  
Selatan berbatasan dengan serokan/got;  
Barat berbatasan dengan Syarel Kalendi;  
Dengan luas 24.386 m<sup>2</sup> atau disesuaikan dengan ukuran pada waktu sidang setempat;
4. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan pembagian atas tanah kebun warisan orang tua sebagaimana yang tertera dalam *posita* 3 diatas. Dan pembagian warisan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan dibuatkan surat pembagian warisan yang ditandatangani oleh pemerintah desa pada waktu itu;
5. Bahwa pembagian peninggalan orang tua tersebut karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 menganggap Penggugat sudah meninggal dunia karena tidak ada kabar berita lagi dari Penggugat, karena Penggugat tinggal di luar daerah (di Bengkulu);
6. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 Penggugat pulang di Desa Sapa untuk mencari bahagian yang dibagi untuk Penggugat, namun ternyata Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku kakak Penggugat sudah melakukan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian warisan orang tua dan ternyata Penggugat tidak mendapat bagian dari peninggalan orang tua tersebut;

7. Bahwa Penggugat berusaha mencari tahu bagian Penggugat tapi oleh Tergugat 1 memberi keterangan bahwa mereka telah melakukan pembagian dan Penggugat tidak mendapat bagian karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 menganggap Penggugat sudah meninggal;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat melaporkan ke Pemerintah Desa Sapa Barat untuk diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sampai di Kantor Camat Tenga tapi tidak dapat diselesaikan dengan baik karena Tergugat 1 berdalih bahwa sudah dilaksanakan pembagian bersaudara;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menyerahkan bagian dari Penggugat terhadap warisan tersebut maka jalan yang terbaik yaitu lewat persidangan di Pengadilan Negeri Amurang;
10. Bahwa atas jawaban Tergugat 1 yang selalu berdalih bahkan sudah ada surat pembagian, maka mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan membatalkan surat pembagian yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tahun 2007 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah warisan tersebut; dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi harta warisan tersebut secara merata dan adil tiap orang mendapat sepertiga bagian dari objek sengketa;

11. Bahwa mohon Majelis Hakim memerintahkan Tergugat 1 untuk menyerahkan warisan/*budel* untuk dibagi oleh Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara adil karena yang menguasai objek sampai saat ini adalah Tergugat 1;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka dimohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan *amar* putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah kebun yang berisikan kelapa dan tanaman lainnya yang terletak di perkebunan Pakin, wilayah kepolisian Desa Sapa Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara berbatasan dengan Syarel Kalendi / Serokan;  
Timur berbatasan dengan PT.Kayuwo/Serokan;  
Selatan berbatasan dengan serokan/got;  
Barat berbatasan dengan Syarel Kalendi;  
Dengan luas 24.386 m<sup>2</sup> adalah tanah *budel*/warisan yang belum dibagi oleh 3 orang ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Surat Keterangan Pembagian pada tahun 2007 atau Surat lainnya yang dibuat oleh Pemerintah Desa tidak sah dan tidak dapat dijadikan bukti pembagian warisan;
4. Memerintahkan Tergugat 1 untuk menyerahkan tanah kebun warisan tersebut untuk dibagi sepertiga untuk Penggugat, sepertiga untuk Tergugat 1, dan sepertiga untuk Tergugat 2;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat 1 masing-masing hadir diwakili oleh Kuasa Hukum, sedangkan Tergugat 2 hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak Penggugat dan Tergugat-Tergugat melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edwin R.Marentek,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Maret 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan. Penggugat kemudian membacakan surat gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan Surat Jawaban, yang telah dibacakan di persidangan dan tidak diajukan perubahan, pada intinya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil oleh karena Penggugat tidaklah berkualitas hukum untuk melakukan gugatan karena kapasitas Penggugat bukan sebagai pemilik atas objek sengketa dengan demikian gugatan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah cacat hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*) sebab pihak dalam dalil gugatan Penggugat tidak benar karena anak dari Tergugat 1 Alfian Tukunang tidak ditarik dalam perkara aquo karena yang menguasai objek sengketa sekaligus memegang bukti-bukti kepemilikan atas objek sengketa adalah anak dari Tergugat 1 Alfian Tukunang;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat juga mengandung cacat formil oleh karena batas-batas dalam gugatan Penggugat tidak benar dan kabur karena batas sebelah selatan bukan dengan selokan/got tapi yang benar adalah Ilet Lumintang jadi sudah nyata dan jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

### B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat 1 menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi menjadi jawaban juga dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar orang tua dari Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 meninggalkan salah satu arta yang berupa kebun kelapa dan terletak di perkebunan Pakin, karena objek sengketa ini adalah pemilik yang sah karena objek sengketa ini adalah HGU (Hak Guna Usaha) dan Tergugat 1 memiliki izin untuk mengelola tanah kebun objek sengketa;
4. Bahwa tidak benar pada tahun 2007 Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan pembagian atas tanah kebun warisan orang tua karena orang tua dari Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memiliki tanah kebun yang menjadi objek sengketa dan tidak benar juga pembagian warisan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah desa dan tidak benar pula ada surat pembagian warisan yang ditandatangani oleh pemerintah desa tetapi yang benar adalah terhadap surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa adalah surat kepemilikan dari anak dari Tergugat 1 yaitu Alfian Tukunang selaku penguasa fisik terhadap objek sengketa;
5. Bahwa tidak benar pula pada tanggal 17 Januari 2018 Penggugat pulang di Desa Sapa untuk mencari bagiannya hal itu hanyalah rekayasa dan akal-akalan dari Penggugat hal itu nanti kami akan buktikan di persidangan;
6. Bahwa tidak benar pula Penggugat berusaha mencari tahu bagian Penggugat tetapi oleh Tergugat 1 memberi keterangan bahwa mereka telah melakukan pembagian hal itu tidaklah benar karena Penggugat tidak berkualitas hukum untuk mencari objek sengketa karena Penggugat bukan sebagai pemilik atas objek sengketa;
7. Bahwa terhadap posita poin 8, 9, dan 10 secara tegas kami tolak karena hal itu adalah hal yang tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat 1 mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat 1 dengan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;  
Dan untuk selebihnya mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 telah mengajukan Surat Jawaban, yang telah dibacakan di persidangan dan tidak diajukan perubahan, pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar posita 1 sampai dengan posita 3 gugatan adalah benar Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 adalah kakak beradik anak dari Almarhum Jafet Kalendi dan Almarhumah Manise Daud;
- Bahwa benar tanah kebun yang ada di perkebunan Pakin wilayah kepolisian Sapa Barat adalah warisan/*boedel* dari orang tua kami yang pada tahun 2007 Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan pembagian warisan orang tua kami tanpa memberikan bagian kepada Penggugat karena Tergugat 1 dan 2 menganggap bahwa Penggugat sudah meninggal dunia dan pada waktu itu oleh pemerintah desa sempat membuat surat pembagian bersaudara;
- Bahwa benar pada bulan Januari Penggugat mencari tahu bagian warisannya namun Tergugat 1 menyampaikan bahwa warisan/*boedel* dari orang tua kami telah dibagi oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Penggugat tidak mendapat bagian, bahkan telah diselesaikan lewat Pemerintah Desa Sapa Barat sampai pemerintah Kecamatan Tenga tapi tidak dapat diselesaikan dengan baik;
- Bahwa terhadap Tergugat 2 tidak keberatan apabila dilakukan pembagian warisan/*budel* tersebut secara merata, adil, dibagi tiga orang yaitu Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa terhadap perkara ini saya Tergugat 2 menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- Demikian jawaban Tergugat 2 dalam perkara perdata ini;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat-tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik namun bertetap dengan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Repik, Tergugat-tergugat pun tidak mengajukan Duplik namun bertetap dengan dalil jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) dengan hasil pemeriksaan termuat lengkap dalam berita acara;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah dimeteraikan kemudian, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hubungan Keluarga Antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat Nomor 140/2020/89/IV-2018 tanggal 23 April 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda P-2 (dilegalisir tanpa asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di muka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu, sebagai berikut:

**1. Saksi Manuel Tahupiah, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat-Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di perkebunan Pakin, Desa Sapa Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan (objek sengketa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
- Bahwa bentuk objek sengketa tidak beraturan dengan kontur tanah sebagian datar dan sebagian miring;
- Bahwa dalam objek sengketa adalah kebun kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa berasal dari peninggalan Yafet Kalendi yang menikah dengan Manise Daud;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saat berusia 20 tahun, Saksi sering melihat Manise Daud berkebun di objek sengketa;
- Bahwa Yafet Kalendi yang menikah dengan Manise Daud memiliki 5 (lima) orang anak, kemudian 2 (dua) orang meninggal dan tinggal Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2. Selanjutnya Penggugat ketika masih remaja pergi meninggalkan kampung tanpa kabar berita sehingga sempat terdengar kabar Trence Daud telah meninggal dunia.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan pengukuran terhadap objek sengketa dan melakukan pembagian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Yafet Kalendi dan Manise Daud memperoleh objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat dari objek sengketa;
- Bahwa saat orang tua Penggugat dan Tergugat-Tergugat masih hidup, belum sempat melakukan pembagian terhadap objek sengketa;
- Bahwa Yafet Kalendi dan Manise Daud telah meninggal dunia;
- Bahwa tahun 2003-2005, Saksi pernah menggergaji kayu dan melihat Manise Daud masih mengelola objek sengketa;
- Bahwa Tergugat 1 dan Alfian Tukunang menguasai objek sengketa saat ini;
- Bahwa Tergugat 2 tidak pernah menguasai objek sengketa karena setelah dibagi antara Tergugat 1 dan Tergugat 2, kemudian dihibahkan kepada Alfian Tukunang yang adalah anak dari Tergugat 1;
- Bahwa sekira tahun 1970-an, Manise Daud menanam tanaman kelapa di objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemerintah Desa Sapa Barat pernah mengurus perkara permasalahan antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat mengenai objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa tidak berbatasan dengan Ilet Lumintang dan pemegang Hak Guna Usaha;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat 1 menyatakan berdasarkan bukti bertanda T1.2 bahwa sebelah selatan berbatasan dengan Ilet Lumintang;

## 2. Saksi Danny Mamangkey, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Sapa yang kemudian berubah nama menjadi Desa Sapa Induk sejak tahun 2004 hingga sekarang;
- Bahwa selain menjabat Sekretaris Desa, Saksi juga menjabat selaku Pengukur Desa saat itu;
- Bahwa selaku perangkat desa, Saksi pernah mengurus permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di perkebunan Pakin, Desa Sapa Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan (objek sengketa);
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut:  
Timur dengan selokan;  
Barat dengan Syarel Kalendi;  
Utara dengan selokan;  
Selatan dengan orang bernama Hadu (tidak pernah tinggal di Desa Sapa);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, asal usul objek sengketa milik Manise Daud;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah melakukan kerja Mapalus di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Manise Daud bekerja di objek sengketa;
- Bahwa Manise Daud telah meninggal kurang lebih 20 tahun lalu;
- Bahwa Manise Daud memiliki 2 (dua) orang anak bernama Maria Kalendi (Tergugat 1) dan Nelwan Kalendi (Tergugat 2);
- Bahwa Saksi selaku perangkat desa pernah membuat surat pembagian terhadap objek sengketa kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena saat itu hanya ada 2 (dua) orang pihak;
- Bahwa selain membuat surat pembagian, telah dibuat juga surat penyerahan kepemilikan dari Tergugat 1 ke Alfian Tukunang (anak Tergugat 1) saat itu juga;
- Bahwa bagian dari Tergugat 2 juga diberikan kepada Alfian Tukunang;
- Bahwa pada saat dilakukan pembagian di desa Tergugat 1 dan Tergugat 2 masih akur dan Tergugat 2 menyatakan bahwa miliknya diserahkan kepada Alfian Tukunang (anak Tergugat 1);
- Bahwa pada saat itu, antara Tergugat 2 dan Alfian Tukunang ada dibuat surat;
- Bahwa kemudian datang Trence Daud (Penggugat) yang menyatakan bahwa ia adalah anak dari Manise Daud, dan setelah dikonfirmasi dengan Tergugat-Tergugat mereka membenarkan Penggugat adalah adik mereka;
- Bahwa Penggugat selama ini tinggal di Bengkulu;
- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat-Tergugat pernah diupayakan penyelesaian di desa namun gagal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar adanya laporan hilang terkait Penggugat;
- Bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pengukuran pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi menyatakan benar bukti surat bertanda T1.6 dikeluarkan oleh Perangkat Desa Sapa;
- Bahwa kepemilikan objek sengketa saat ini tercatat di register atas nama Alfian Tukunang;
- Bahwa pada saat pengukuran objek sengketa Penggugat tidak ada;
- Bahwa Alfian Tukunang menguasai objek sengketa saat ini;
- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memiliki inisiatif melakukan pengukuran dan kepemilikan;
- Bahwa Tergugat 2 ikut menandatangani berita acara;
- Bahwa terhadap perbedaan batas, awalnya Saksi dengar ada nama Iyet Lumintang, namun kemudian Saksi dengar ada yang mengatakan milik Hadu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa berdasarkan informasi dari pihak yang melakukan pengukuran; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat 1 menyatakan berdasarkan bukti bertanda T1.2 bahwa sebelah selatan berbatasan dengan Ilet Lumintang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan asli dan telah dimeteraikan kemudian, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 140/2008/131/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007, diberi tanda T1.1;
2. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Nomor 140/2008/132/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007, diberi tanda T1.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Nomor 140/2008/130/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007, diberi tanda T1.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ukur Nomor 140/2008/134/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007, diberi tanda T1.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 140/2008/129/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007, diberi tanda T1.5;
6. Fotokopi Daftar Hadir Nomor 140/2008/133/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007, diberi tanda T1.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, diberi tanda T1.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Nomor 140/2008/ /VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007, diberi tanda T1.8 (tanpa asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat 1 telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di muka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. Saksi Yunus Toreni, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat-Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Desa Sapa Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan (objek sengketa);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas objek sengketa;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal objek sengketa karena Saksi bertugas di PT.Batu Kapal selaku mandor sejak tahun 1970-an hingga tahun 2010;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi asalah usul objek sengketa adalah tanah negara yang kemudian diberikan kepada PT Batu Kapal dengan Hak Guna Usaha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait kepemilikan HGU PT.Batu Kapal;
- Bahwa hingga saat ini objek sengketa masih milik PT.Batu Kapal;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat 1 karena Tergugat 1 pernah menanam pohon kelapa di objek sengketa, dan Saksi selaku mandor melakukan pencabutan pohon kelapa yang ditanam oleh Tergugat 1;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat 2 berkebun di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki objek sengketa saat ini;
- Bahwa Alfian Tukunang (anak Tergugat 1) menguasai objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui ada PT Kayu Wolo karena berbatasan dengan PT.Batu Kapal;
- Bahwa terhadap batas-batas kepemilikan PT Batu Kapal diberikan tanda hanya di pinggir jalan sepanjang perkebunan Pakin;
- Bahwa pemilik PT Batu Kapal adalah Welly Moniaga sedangkan pemilik PT Kayu Wolo tidak tahu;
- Bahwa kedua PT masih beroperasi hingga saat ini;
- Bahwa dahulu PT Batu Kapal pernah melarang Tergugat 1 menanam kelapa di objek sengketa, namun saat ini tidak lagi karena HGU sudah berpindah-pindah kepemilikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Manise Daud selaku orang tua dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa Manise Daud pernah berkebun dan menanam padi di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Penggugat namun saat remaja Penggugat telah keluar dari kampung;
- Bahwa saat orang tua Penggugat meninggal dunia, Penggugat sudah tidak tinggal di Desa Sapa;
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Alfian Tukunang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat 1 menyatakan benar;

2. Saksi Yusman Benyamin, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat terdapat permasalahan tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di perkebunan Pakin, Desa Sapa Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan (objek sengketa);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT Kayu Wolo yang pemiliknya bernama Welly Moniaga;
  - Bahwa banyak pohon kelapa di objek sengketa;
  - Bahwa Saksi memiliki kebun yang bersebelahan dengan objek sengketa. Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 saat Saksi lewat melihat ada orang yang menanam pohon kelapa sehingga Saksi singgah di situ;
  - Bahwa asal objek sengketa dari tanah Negara yang diletakkan HGU kemudian Alfian Tukunang mengolahnya hingga saat ini;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat-Tergugat;
  - Bahwa Penggugat sejak remaja telah meninggalkan kampung dan baru kembali pada tahun 2017;
  - Bahwa Maria Kalendi adalah orang pertama yang mengolah objek sengketa;
  - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah mengikuti kegiatan Mapalus di objek sengketa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat-Tergugat adalah saudara kandung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat 1 menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dari orang tua ayah bernama Yafet Kalendi (meninggal saat pergolakkan Permesta) dan ibu bernama Manise Daud (meninggal tahun 1998);
- Bahwa orang tua meninggalkan salah satu harta yang berupa kebun kelapa dan terletak di Perkebunan Pakin, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara dengan Syarel Kalendi/serokan;  
Timur dengan PT,Kayuwolo/serokan;  
Selatan dengan serokan/got;  
Barat dengan Syarel Kalendi;  
Luas 24.386m<sup>2</sup> atau disesuaikan dengan ukuran pada waktu sidang setempat;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya disebut objek sengketa;
- Bahwa tahun 2007, Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan pembagian atas objek sengketa dan pembagian warisan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah desa dan dibuatkan surat pembagian warisan yang ditandatangani oleh pemerintah desa;
- Bahwa pembagian objek sengketa dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa sepengetahuan Penggugat karena dianggap Penggugat telah meninggal dunia karena tidak ada kabar berita karena Penggugat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa atas tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat melaporkan ke Pemerintah Desa Sapa Barat untuk diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sampai di Kantor Camat Tenga tapi tidak dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Manuel Tahupiah dan saksi Danny Mamangkey;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan karena kapasitas Penggugat bukan sebagai pemilik atas objek sengketa sehingga Surat Gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat adalah cacat hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena tidak menarik pihak Alfian Tukunang selaku pihak yang menguasai objek sengketa sekaligus memegang bukti-bukti kepemilikan atas objek sengketa;
3. Bahwa batas-batas objek sengketa dalam gugatan tidak benar dan kabur karena batas sebelah selatan bukan dengan selokan/got tapi yang benar adalah Ilet Lumintang;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa objek sengketa ini adalah Hak Guna Usaha (HGU) dan Tergugat 1 hanya memiliki izin untuk mengelola objek sengketa;
- Bahwa terhadap surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sapa adalah surat kepemilikan dari Alfian Tukunang (anak Tergugat 1) selaku penguasa fisik objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak berkualitas hukum untuk mencari objek sengketa karena Penggugat bukan sebagai pemilik atas objek sengketa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat bertanda T1.1 sampai dengan T1.8, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Yunus Toreni dan saksi Yusman Benyamin;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah saudara kandung dari Almarhum Jafet Kalendi dan Almarhumah Manise Daud;
- Bahwa objek sengketa adalah warisan *boedel* dari orang tua kami yang pada tahun 2007 Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan pembagian warisan orang tua kami tanpa memberikan bagian kepada Penggugat karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 menganggap Penggugat sudah meninggal dunia dan pada waktu itu oleh pemerintah desa sempat membuat surat pembagian bersaudara;
- Bahwa pada bulan Januari Penggugat mencari tahu bagian warisannya namun Tergugat 1 menyampaikan warisan telah dibagi oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Penggugat tidak mendapat bagian, bahkan telah diselesaikan lewat pemerintah Desa Sapa Barat sampai pemerintah Kecamatan Tenga tapi tidak dapat diselesaikan dengan baik;
- Bahwa Tergugat 2 tidak keberatan apabila dilakukan pembagian warisan secara merata, adil, dibagi tiga orang yaitu Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 2 telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, namun Tergugat 2 tidak mengajukan pembuktian berupa bukti maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 Rbg, pihak yang mendalilkan adanya suatu perbuatan/hak atau membantah hak orang lain wajib untuk membuktikan adanya perbuatan/hak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat-Tergugat, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menegaskan hal-hal yang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan dalil-dalil yang diakui atau tidak dibantah oleh masing-masing pihak harus dianggap terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2 adalah saudara kandung dari orang tua bernama Almarhum Jafet Kalendi dan Almarhumah Manise Daud;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Jafet Kalendi telah meninggal dunia pada masa pergolakan Permesta, sedangkan Almarhumah Manise Daud meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Perkebunan Pakin, Desa Sapa Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, bentuk tidak beraturan (sesuai sebagaimana bukti surat Tergugat 1, yang diberi bertanda T1.4), luas 24.386m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
  - Utara : Serokan/Syarel Kalendi;
  - Selatan : tidak disepakati;
  - Timur : Serokan/P.T. Kayu Wolo;
  - Barat : Syarel Kalendi;
- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 dan Alfian Tukunang (anak Tergugat 1);

Menimbang, bahwa setelah menegaskan hal-hal yang dianggap terbukti di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan hal-hal formil terkait gugatan baik yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat maupun yang Majelis Hakim temukan dalam pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Jawaban, diketahui Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi yang setelah dipelajari oleh Majelis Hakim bukan menyangkut kewenangan mengadili, sehingga berdasarkan Pasal 162 RBg terhadap dalil eksepsi yang diajukan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat 1 angka 1 tentang Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan karena kapasitas Penggugat bukan sebagai pemilik atas objek sengketa sehingga surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah cacat hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) yakni eksepsi yang diajukan apabila yang bertindak selaku Penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak memiliki kapasitas untuk menggugat. Contohnya anak dibawah umur, orang dibawah perwalian, orang bertindak atas nama perseroan tetapi bukan direksi perseroan, orang bertindak atas nama yayasan tetapi bukan pengurus, dan sebagainya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan pokok gugatan Penggugat yang mendalilkan ia selaku anak kandung dari Almarhum Jafet Kalendi dan Almarhumah Manise Daud, selaku saudara kandung Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga memiliki hak atas warisan peninggalan orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa memiliki hak atas warisan peninggalan orang tua, maka ia mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah melakukan pembagian salah satu harta warisan peninggalan orang tua tanpa memperhitungkan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila memperhatikan fakta hukum di persidangan yang tidak dibantah oleh para pihak, diketahui Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah anak kandung dari Almarhum Jafet Kalendi dan Almarhumah Manise Daud, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan *aquo* sebagaimana telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksudkan oleh Tergugat 1 dalam eksepsi diskualifikasi yakni perbuatan Kuasa Hukum yang menandatangani gugatan adalah cacat hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar Kuasa Hukum Sem Ruindungan, S.H. mewakili Penggugat adalah Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 19/SK.Prak/2018/PN.Amr;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Sem Ruindungan, S.H. adalah seorang Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 02 Februari 2000;

Bahwa berdasarkan paragraf 2 klausul kuasa khusus yang ditandatangani dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 19/SK.Prak/2018/PN.Amr, jelas disebutkan penerima kuasa diberi hak dan wewenang untuk membuat, menandatangani dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Amurang, ...dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum Penggugat berhak untuk menandatangani Surat Gugatan *aquo* karena telah sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 19/SK.Prak/2018/PN.Amr;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat memiliki hak dalam mengajukan gugatan maupun menandatangani surat gugatan, maka terhadap eksepsi angka (1) Tergugat 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil eksepsi angka 2 Tergugat 1 tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* karena tidak menarik pihak Alfian Tukunang selaku pihak yang menguasai objek sengketa sekaligus memegang bukti-bukti kepemilikan atas objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu pada teori-teori eksepsi, adalah lebih tepat jika eksepsi Tergugat 1 ini disebut sebagai eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dibandingkan dengan penyebutan eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan masih sangat terkait dan relevan dengan kepemilikan dalam ruang lingkup harta warisan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat jika eksepsi ini dipertimbangkan dan diulas bersama-sama saat mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat 1 angka 3 tentang batas-batas objek sengketa dalam gugatan tidak benar dan kabur karena batas sebelah selatan bukan dengan selokan/got tapi yang benar adalah Ilet Lumintang, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian gugatan kabur (*obscuur libel*) yakni gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Dapat juga dipahami sebagai formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dipandang memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan tegas (M.Yahya Harahap, S.H.. Hukum Acara Perdata. Hlm.448-456);

Menimbang, bahwa pada praktiknya dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

- a) Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- b) Tidak jelas objek sengketa;
- c) Petitum gugatan tidak jelas;
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak jelas objek sengketa sebagai berikut:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan diketahui terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan berita acara pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) perkara *aquo*, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 1 masing-masing didampingi Kuasa Hukum, serta Tergugat 2, disetujui oleh kedua belah pihak mengenai letak, gambar, ukuran serta batas-batas objek sengketa sesuai dengan bukti surat Tergugat 1 bertanda T1.4 yakni Surat Keterangan Ukur Nomor 140/2008/134/VIII/2007. Terdapat perbedaan hanya pada batas selatan, dimana menurut Penggugat sebelah selatan berbatasan dengan serokan, sedangkan menurut Tergugat 1 sebelah selatan berbatasan dengan Ilet Lumintang. Akan tetapi terhadap lokasi dan titik-titik/sudut-sudut batas tanah objek sengketa, dan luas yang disebutkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat-Tergugat adalah sesuai satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tepat dan jelas menentukan batas-batas objek sengketa meskipun terdapat perbedaan terhadap batas tanah selatan, namun tidak menyebabkan objek sengketa menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tepat dan jelas menentukan batas-batas objek sengketa, maka terhadap eksepsi angka (3) Tergugat 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa persyaratan formil, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalil Penggugat dan Tergugat-Tergugat dalam pokok perkara dengan mengaitkan dalil terhadap bukti-bukti yang relevan semata sebagaimana pembuktian yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dituntut dan dibantah oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan apakah Penggugat memiliki hak berdasarkan pewarisan terhadap objek sengketa tanah yang terletak di perkebunan Pakin, Desa Sapa Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat namun Majelis Hakim berpendapat bukti surat yang diajukan tidak relevan untuk membuktikan adanya kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat telah mengajukan saksi Manuael Tahupiah dan saksi Danny Mamangkey yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan apa yang mereka lihat dan alami sendiri, yakni asal usul objek sengketa adalah peninggalan Almarhum Jafet Kalendi dan Almarhumah Manise Daud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 2 selaku saudara kandung Penggugat dan Tergugat 1 dalam Surat Jawaban yang diajukan, secara tegas telah mengakui objek sengketa adalah harta peninggalan/*boedel* dari orang tua Jafet Kalendi dan Almarhumah Manise Daud;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pengakuan dari Tergugat 2 dalam persidangan telah memberikan pembuktian yang sempurna terhadap dalil gugatan Penggugat serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan yakni objek sengketa merupakan harta warisan/*boedel* dari orang tua Almarhum Jafet Kalendi dan Almarhumah Manise Daud dan Penggugat selaku anak dari orang tua tersebut memiliki hak terhadap harta warisan/*boedel* tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat 1 dalam menjawab persoalan hukum dasar dari perkara *aquo* mengenai hak kepemilikan objek sengketa, telah mengajukan bukti surat yang relevan menerangkan objek sengketa adalah milik Alfian Tukunang (T1.2 dan T1.3);

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat 1 juga telah mengajukan Saksi-saksi Yunus Toreni dan saksi Yusman Benyamin yang menerangkan berdasarkan apa yang mereka lihat dan alami sendiri yakni terhadap asal usul objek sengketa adalah Hak Guna Usaha (HGU) PT Batu Kapal, selanjutnya telah dikuasai oleh Tergugat 1 dan Alfian Tukunang (anak Tergugat 1);

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Tergugat 1 jika dikaitkan dengan dalilnya dalam Surat Jawaban Majelis Hakim berpendapat ada ketidaksesuaian antara dalil dan pembuktian, dimana dalam dalil dikatakan ada Hak Guna Usaha (HGU) dari PT.Batu Kapal dan Tergugat 1 memiliki izin untuk mengelola objek sengketa, namun dalam pembuktian Tergugat 1 tidak membuktikan baik adanya HGU tersebut, maupun adanya izin kepada Tergugat 1 untuk mengelola objek sengketa ataupun pengalihan dari HGU ke hak milik

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 terhadap objek sengketa, serta pengalihan dari Tergugat 1 ke Alfian Tukunang (anak Tergugat 1) terhadap objek sengketa. Tergugat 1 mengajukan pembuktian kepemilikan milik Alfian Tukunang (anak Tergugat 1);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat 1 yakni saksi Yunus Toreni dan saksi Yusman Benyamin, menerangkan pada pokoknya mereka mengetahui objek sengketa adalah HGU namun tidak pernah melihat adanya HGU atas nama siapa, sampai kapan waktu berlakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-saksi Tergugat 1 tersebut bukan merupakan keterangan yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri sehingga tidak memiliki nilai pembuktian terkait HGU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 1 mendalilkan adanya surat kepemilikan yang dikeluarkan pemerintah desa, bukan surat mengenai pembagian, berdasarkan bukti surat bertanda T1.1 sampai dengan T1.7, namun Tergugat 1 tidak dapat menjelaskan hal yang substansial yakni bagaimana sehingga Alfian Tukunang memperoleh objek sengketa tersebut oleh karena diketahui berdasarkan dalil Tergugat 1 sebelumnya terhadap objek sengketa terletak Hak Guna Usaha (HGU) dari PT.Batu Kapal dan Tergugat 1 memiliki izin untuk mengelola objek sengketa. Bagaimana pengalihan dari Tergugat 1 ke Alfian Tukunang tidak dapat dibuktikan dengan jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 1 mendalilkan Penggugat tidak berkualitas hukum untuk mencari objek sengketa karena Penggugat bukan sebagai pemilik objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat dalil jawaban pokok perkara tersebut sama dengan materi eksepsi angka (1) Tergugat 1 dimana dalil eksepsi tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, sehingga terhadap pertimbangan dalam eksepsi tersebut tersebut dianggap sekaligus menjawab dalil jawaban pokok perkara Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pembuktian Tergugat 1 diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat 1 tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan persoalan hukum dasar dari dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat 1 tidak dapat membuktikan dalil jawabannya terhadap hak kepemilikan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat *petitum* gugatan angka (2) Penggugat dapatlah dikabulkan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dalam *petitum* angka (2) dimana Penggugat meminta dinyatakan status *boedel* belum dibagi waris oleh Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan diakui oleh Tergugat 2 serta didukung oleh keterangan saksi Danny Mamangkey yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, yakni Tergugat 1 dan Tergugat 2 berinisiatif datang dan meminta dilakukan pembagian terhadap objek sengketa pada tahun 2007. Selanjutnya telah dilakukan pembagian terhadap objek sengketa, sekaligus dilakukan penyerahan kepada Alfian Tukunang (anak Tergugat 1), dimana terhadap pembagian dan penyerahan tidak dibuatkan surat secara spesifik oleh karena adanya hubungan baik antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 saat itu sehingga langsung dibuatkan surat kepemilikan kepada Alfian Tukunang selaku anak Tergugat 1;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pembagian tahun 2007 diketahui tidak melibatkan Penggugat selaku saudara kandung dengan alasan Penggugat tidak ada kabar dan dianggap telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap status Penggugat yang dianggap meninggal dunia tidak didukung dengan adanya penetapan status dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata)) ataupun dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 KUHPerdata) sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat tidak dapat dipandang dalam kondisi tidak hadir apalagi dianggap meninggal karena nyata-nyata memang masih hidup dan mengajukan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pembagian yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa mengikutsertakan Penggugat yang masih hidup telah melanggar prinsip pewarisan *ab intestato* dimana Penggugat selaku ahli waris golongan I bersama Tergugat 1 dan Tergugat 2 harus mendapat bagian yang sama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Pasal 832 KUHPerdata), sehingga terhadap pembagian yang dilakukan tanpa menghitung bagian dan melibatkan Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa mengikutsertakan Penggugat dinyatakan batal demi hukum, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa harus dinyatakan belum pernah dibagi oleh Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pembagian yang dilakukan tanpa menghitung bagian dan melibatkan Penggugat akan dinyatakan batal demi hukum, maka segala perbuatan hukum yang timbul sesudah pembagian yang tidak sesuai karena tidak mengikutsertakan Penggugat, haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* angka (2) gugatan Penggugat mengenai objek sengketa dinyatakan belum dibagi oleh 3 (tiga) ahli waris dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Tergugat 1 yang menyatakan mempersoalkan status Alfian Tukunang selaku pihak yang menguasai objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan objek sengketa adalah harta warisan/*boedel* dari pewaris Almarhum Jafet Kalendi dan Almarhumah Manise Daud kepada ahli waris Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2, serta berdasarkan azas perderajatan golongan ahli waris ab intestato, maka Alfian Tukunang tidak terhitung berada dalam golongan ahli waris karena ahli waris masih diduduki oleh ibunya sendiri Tergugat 1 dan masih hidup sehingga tidak dapat digantikan olehnya. Untuk itu Alfian Tukunang tidak berhak terhadap harta warisan/*boedel* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Alfian Tukunang masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat 1 yakni hubungan orang tua dan anak, maka terhadap Alfian Tukunang tidak dapat dipandang sebagai pihak ketiga atau pihak lain yang wajib ditarik untuk berperkara terkait objek sengketa dengan memperhatikan dalil-dalil yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi angka (2) Tergugat 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya terhadap pembagian yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengikutsertakan Penggugat selaku saudara kandung yang masih hidup dan dinyatakan batal demi hukum, mengandung konsekuensi segala surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sapa, sepanjang menerangkan mengenai kepemilikan Alfian Tukunang yakni bukti surat Tergugat 1 yang diberi tanda T1.2 yakni Berita Acara Pengukuran Nomor 140/2008/132/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007, bukti surat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T1.3 yakni Surat Keterangan kepemilikan Nomor 140/2008/130/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007, serta bukti surat bertanda T1.5 yakni Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 140/2008/129/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007 haruslah dinyatakan batal atau setidaknya tidak dapat dijadikan bukti adanya hak;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebaliknya terhadap bukti surat bertanda T1.4 yakni Surat Keterangan Ukur Nomor 140/2008/134/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007, tidak mencantumkan mengenai kepemilikan dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat 1, dan Tergugat 2, baik lokasi, batas-batas, gambar dan ukuran, maupun luas objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tetap berlaku sepanjang mengenai lokasi, batas-batas, gambar dan ukuran, maupun luas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal diatas, Majelis Hakim berpendapat *petitum* angka (3) gugatan Penggugat mengenai pembatalan surat Tergugat 1 yang diberi tanda T1.2 yakni Berita Acara Pengukuran Nomor 140/2008/132/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007, surat bertanda T1.3 yakni Surat Keterangan kepemilikan Nomor 140/2008/130/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007, serta surat bertanda T1.5 yakni Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 140/2008/129/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007 yang menerangkan mengenai kepemilikan objek sengketa, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* angka (4) gugatan Penggugat yakni Tergugat 1 diperintahkan untuk menyerahkan kebun warisan objek sengketa untuk dibagi sepertiga untuk Penggugat, sepertiga untuk Tergugat 1 dan sepertiga untuk Tergugat 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Tergugat 1 menguasai objek sengketa, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap harta warisan/boedel dipandang perlu untuk dibagi kepada Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka Majelis Hakim berpendapat perlu dinyatakan terlebih dahulu agar Tergugat 1 selaku pihak yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata tentang golongan ahli waris, dan berdasarkan fakta hukum diketahui Almarhum Yafet Kalendi dan Almarhumah Manise Daud selaku pewaris, memiliki 3 (tiga) orang anak yang merupakan ahli waris golongan pertama sehingga Majelis

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sudah tepat Penggugat memohon agar harta warisan/*boedel* haruslah dibagi 3 (tiga) berdasarkan jumlah ahli waris golongan satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 dipandang sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam *amar* putusan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap *petitum* angka (5) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat akan dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap *petitum* angka (1) gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan dikabulkan seluruhnya dapatlah dikabulkan;

Mengingat, Pasal, 192 ayat (1), 283 RBg, Pasal 463, 457, 832 ayat (1) KUHPdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah kebun yang berisikan kelapa dan tanaman lainnya yang terletak di perkebunan Pakin, wilayah kepolisian Desa Sapa Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara berbatasan dengan Syarel Kalendi / Serokan;  
Timur berbatasan dengan PT.Kayuwolo/Serokan;  
Selatan berbatasan dengan serokan/got;  
Barat berbatasan dengan Syarel Kalendi;  
Dengan luas 24.386 m<sup>2</sup> adalah tanah *boedel*/warisan yang belum dibagi oleh 3 orang ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2;
3. Membatalkan Surat Keterangan Pembagian pada tahun 2007 atau Surat lainnya yang dibuat oleh Pemerintah Desa tidak sah dan tidak dapat dijadikan bukti pembagian warisan sepanjang memuat tentang status kepemilikan objek sengketa;
4. Memerintahkan Tergugat 1 untuk menyerahkan tanah kebun warisan tersebut untuk dibagi sepertiga untuk Penggugat, sepertiga untuk Tergugat 1, dan sepertiga untuk Tergugat 2;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.846.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, oleh kami, Yulius Christian Handratmo, SH., sebagai Hakim Ketua, dengan Erick Ignatius Christoffel, SH., dan Donny, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu David Walukow, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Erick I.Christoffel, S.H.

Yulius C.Handratmo, S.H.

Donny, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

David Walukow, S.H.

## Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	435.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp	1.400.000,00
5.	Meterai Putusan	Rp	6.000,00
6.	Redaksi Putusan	Rp	5.000,00
	Jumlah		Rp1.846.000,--

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Amr